

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang mulia dan sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Pernikahan merupakan sebuah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai bentuk ketaatannya atas perintah Allah SWT yang melaksanakannya terhitung sebagai ibadah. Pernikahan menjadi salah satu cara yang Allah SWT pilih untuk melestarikan hidup umat manusia serta menghasilkan keturunan-keturunan yang berkualitas, baik dari segi agama maupun dalam hal duniawi, serta memberikan kedamaian dan ketenangan hidup bagi manusia.² Dalam ajaran Islam, pernikahan dianggap sebagai sunnah Rasulullah sekaligus bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi. Tujuan pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau sosial, tetapi juga sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyempurnakan separuh dari agama seseorang.

Pernikahan dipandang sebagai institusi yang sakral bagi umat manusia. Tujuan utama dari pernikahan bukanlah sekadar pemenuhan hasrat biologis, melainkan membentuk kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenangan, cinta, dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, rahmah) seperti yang tertulis dalam Surah Ar-Rum ayat 21.³ Untuk mencapai tujuan tersebut, Al-Qur'an menekankan pentingnya kesiapan dalam berbagai aspek, termasuk kesiapan

² M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 36.

³ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Pernikahan* (Jakarta: Rumah Fiqih Indonesia, 2012), 30-31.

fisik, mental, dan ekonomi, bagi setiap individu yang berniat menikah.⁴ Dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 juga disebutkan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)

Allah SWT menciptakan setiap makhluk-Nya berpasang-pasangan, dan perkawinan merupakan *sunnatullah* bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya⁵ Sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam Qur'an Surah Adz-Dzariat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

artinya *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”*.

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial tertua dan paling mendasar dalam kehidupan manusia. Di berbagai masyarakat, termasuk Indonesia, pernikahan bukan hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu yang saling mencintai, tetapi juga sebagai suatu kewajiban sosial dan budaya yang diharapkan akan dijalani oleh setiap orang pada usia tertentu.⁶ Di Indonesia, pernikahan tidak hanya diatur oleh ketentuan agama, tetapi juga oleh hukum negara, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁴ Ahmad Royani, “Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam - Tela’ah Kesederajatan Agama Dan Sosial,” *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013), 104.

⁵ Akhmad Khoiri, *Nasehat Tuhanku Untuk Hamba* (Bogor: Guepedia, 2020), 88.

⁶ Evy Clara and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: UNJ Press, 2020), 23.

1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana ditegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Regulasi ini mencakup berbagai hal penting, seperti syarat-syarat legal pernikahan, usia minimum menikah, mekanisme dispensasi, serta hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Keberadaan regulasi tersebut mencerminkan betapa pentingnya institusi pernikahan dalam pondasi struktur sosial masyarakat Indonesia. Adanya undang-undang khusus juga menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin setiap pernikahan dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak bagi para pihak yang menikah.⁸

Pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan individu, terutama bagi perempuan dewasa awal yang secara sosial dan biologis berada dalam tahap siap menikah. Perempuan dewasa awal, yakni individu berusia sekitar 20 hingga 30 tahun, berada dalam fase kehidupan yang secara sosial sering dihubungkan dengan kesiapan menikah. Menurut Hurlock, diantara tugas perkembangan masa dewasa awal yakni mencari dan menemukan pasangan hidup dan membina kehidupan rumah tangga.⁹

Secara sosial, seseorang yang belum menikah pada usia tertentu sering kali dianggap belum “lengkap” atau bahkan dinilai belum memenuhi ekspektasi masyarakat, khususnya bagi perempuan. Pernikahan dalam masyarakat

⁷ Pasal 1, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

⁸ Fina Al Mafaz, “*Marriage Is Scary* Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law *Marriage Is Scary* Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law,” *Studi Multidisipliner Jurnal Kajian Islam* 11, no. 2 (2024): 330.

⁹ Frezy Paputungan, “Karakteristik Perkembangan Masa Dewasa Awal *Developmental Characteristics of Early Adulthood*,” *Journal of Education and Culture (JEaC)* 3, no. 1 (2023), 3-4.

Indonesia selama ini dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan menjadi bagian dari pencapaian hidup yang ideal. Pernikahan sering kali dipandang sebagai simbol kedewasaan, keamanan, dan stabilitas. Dalam lingkungan masyarakat, terutama yang masih memegang nilai-nilai tradisional, perempuan diharapkan untuk menikah pada usia tertentu dan membentuk keluarga sebagai bagian dari “kodrat” atau peran utamanya.¹⁰

Secara tradisi, pernikahan menuntut perubahan gaya hidup yang lebih besar bagi perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan dituntut untuk melepaskan kebebasan kehidupan lajangnya demi berbagai tuntutan peran dan tanggung jawab sebagai istri dan ibu. Sementara itu, laki-laki sering kali tetap melanjutkan kariernya pasca menikah. Perubahan gaya hidup ini ternyata kerap menjadi pemicu timbulnya problematika dalam pernikahan.¹¹

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mulai terlihat adanya perubahan sikap terhadap pernikahan, terutama di kalangan generasi muda dan perempuan dewasa awal (rentang usia 20–30 tahun). Di tengah semakin majunya pendidikan, perkembangan teknologi, serta terbukanya akses terhadap berbagai informasi global, banyak perempuan mulai mempertanyakan urgensi dan makna pernikahan dalam kehidupan mereka. Hal ini melahirkan narasi baru yang bertentangan dengan pandangan tradisional, yakni bahwa pernikahan tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan atau validasi sosial.

¹⁰ Azwa Salsabila Anggraeni and Udi Rosida Hijrianti, “Peran Dukungan Sosial Dalam Menghadapi Fase Quarter Life Crisis Dewasa Awal Penyandang Disabilitas Fisik,” *Cognicia* 11, no. 1 (2023), 15–16.

¹¹ Desmita, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 245.

Salah satu bentuk nyata dari perubahan cara pandang ini adalah fenomena yang dikenal dengan istilah *Marriage Is Scary*, yang secara harfiah berarti “menikah itu menakutkan”. Ungkapan ini menjadi populer karena mencerminkan ketakutan yang dirasakan oleh banyak perempuan dewasa awal. Ketakutan ini tidak muncul begitu saja tanpa alasan, banyak perempuan menyadari bahwa pernikahan tidak lagi hanya dipandang sebagai harapan akan cinta dan kebahagiaan, tetapi juga sebagai potensi ancaman terhadap kemandirian, keamanan emosional, dan masa depan mereka. Mereka mulai menyadari bahwa pernikahan bukan sekadar membangun rumah tangga, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab besar, beban sosial, ketimpangan peran gender, serta risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini diperburuk dengan kenyataan bahwa hukum perkawinan di Indonesia dinilai belum sepenuhnya progresif dalam menjamin perlindungan dan kesetaraan bagi perempuan yang menikah.¹²

Fenomena *Marriage Is Scary* berkembang pesat di media sosial, khususnya di platform X (sebelumnya Twitter), yang merupakan salah satu ruang ekspresi digital yang paling aktif di Indonesia. Karakteristik komunikasi yang terbuka dan real-time menjadikan platform ini sangat efektif dalam menyebarkan wacana-wacana sosial. Di platform ini, akun-akun menfess seperti @tanyarlfe menjadi ruang ekspresi anonim bagi perempuan dewasa awal untuk mencurahkan keresahan, berbagi pengalaman pribadi, hingga menyampaikan pandangan kritis terhadap pernikahan. Tema-tema yang muncul dalam unggahan mereka antara lain adalah ketakutan terhadap kekerasan dalam

¹² Anthony Giddens, *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies*. (California: Stanford University Press, 1992), 134.

rumah tangga, beban peran yang timpang, hilangnya kebebasan pribadi, dan rasa tidak percaya terhadap perlindungan hukum.

Fitur algoritma di platform X bekerja dengan cara menyesuaikan konten berdasarkan interaksi dan minat pengguna. Artinya, semakin sering seseorang menyukai, membaca, atau berkomentar pada unggahan bertema negatif tentang pernikahan, maka semakin sering pula konten serupa muncul di linimasa mereka. Hal ini menciptakan ruang gema (*echo chamber*) yang memperkuat narasi-narasi tertentu dan membentuk persepsi kolektif pengguna, baik secara sadar maupun tidak, terus-menerus terpapar pada pandangan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang menakutkan dan penuh risiko, sehingga patut dihindari.¹³

Akun menfess seperti @tanyarlfe juga menunjukkan bagaimana media sosial berperan sebagai ruang aman untuk mengekspresikan keresahan secara anonim, juga menjadi wadah bagi perempuan dewasa awal untuk berbagi cerita, mendapatkan dukungan, validasi sosial, dan penguatan psikologis dari pengguna lain. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kesadaran kolektif dan kritik terhadap norma sosial patriarkal serta sistem hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan perempuan dalam pernikahan. Dengan demikian, fenomena *Marriage Is Scary* bukanlah sekadar ungkapan ketakutan individual, melainkan telah menjadi sebuah fenomena sosial yang mencerminkan perubahan pandangan perempuan dewasa awal terhadap pernikahan. Fenomena ini penting untuk ditinjau dari perspektif sosiologi hukum karena menghubungkan aspek hukum, budaya, dan

¹³ Hussam Habib et al., "Uncovering the Interaction Equation: Quantifying the Effect of User Interactions on Social Media Homepage Recommendations," *ArXiv* 1, no. 1 (2018), 1–2, <https://arxiv.org/abs/2407.07227>.

pengalaman sosial yang membentuk sikap dan perilaku perempuan terhadap institusi pernikahan di era modern.

Fenomena ini semakin relevan dengan data statistic dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi *Statistik Indonesia 2024* mencatat bahwa pada tahun 2023, jumlah pernikahan hanya mencapai 1.577.255, turun 128.093 dibandingkan tahun 2022 yang mencatat 1.705.348 pernikahan. Penurunan ini menjadikan angka pernikahan pada tahun 2023 sebagai yang terendah sejak 1997/1998. Sebelumnya, angka pernikahan terendah tercatat pada tahun 1996/1997, yaitu sebanyak 1.489.765 berdasarkan data BPS tahun 1997. Pada saat yang sama, jumlah perceraian yang tinggi juga tercatat, yakni sebanyak 463.654 kasus pada tahun 2023. Meski angka ini turun 10,2% dari tahun sebelumnya yang mencapai 516.344 kasus, jumlah tersebut masih tergolong tinggi.¹⁴

Sosiologi hukum memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang saling memengaruhi dengan nilai dan norma masyarakat. Oleh karena itu, fenomena *Marriage Is Scary* dapat dianalisis sebagai bentuk respons terhadap norma hukum dan sosial yang dirasa tidak lagi relevan atau menekan.¹⁵ Ketakutan terhadap pernikahan juga mencerminkan adanya jarak antara hukum pernikahan yang ideal dan realitas sosial yang dialami perempuan, yang bisa meliputi kurangnya perlindungan hukum, ketimpangan relasi kuasa, serta stigma sosial terhadap perempuan yang menunda atau menolak menikah.

¹⁴ Badan Pusat Statistik Indonesia, “Statistik Indonesia 2024 (Statistical Yearbook of Indonesia 2024),” 2024.

¹⁵ Yustinus Suhardi Ruman, “Keteraturan Sosial, Norma Dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis,” *Jurnal Hukum Prior's* 2, no. 2 (2009), 111–112.

Melalui tinjauan sosiologi hukum, penting untuk memahami bagaimana norma hukum pernikahan dipersepsikan dan direspon oleh kelompok masyarakat, khususnya perempuan dewasa awal. Penelitian ini tidak hanya melihat hukum sebagai teks, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sosial yang berinteraksi dengan pengalaman, ketakutan, dan aspirasi individu. Dengan demikian, fenomena ini perlu dikaji secara kritis untuk mengetahui apakah hukum pernikahan yang berlaku saat ini mampu menjawab kegelisahan sosial tersebut.

Melihat fenomena tersebut, penelitian ini menjadi penting karena mampu memberikan gambaran mengenai ketidaksesuaian antara sistem hukum dan kenyataan sosial yang berkembang, serta membantu membuka ruang dialog antara negara, masyarakat, dan individu. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, serta memperkuat perlindungan hukum bagi kelompok rentan, khususnya perempuan, dalam konteks kehidupan rumah tangga. Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena *Marriage Is Scary* Pada Perempuan Dewasa Awal (Studi Kasus Akun @tanyarlfe di Platform X)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa dampak yang terjadi akibat fenomena *Marriage Is Scary* terhadap perempuan dewasa awal?

2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap fenomena *Marriage Is Scary* pada perempuan dewasa awal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dampak fenomena *Marriage Is Scary* pada perempuan dewasa awal.
2. Untuk meninjau sosiologi hukum terhadap fenomena *Marriage Is Scary* pada perempuan dewasa awal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi para akademisi, khususnya mahasiswa fakultas syariah, serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan tinjauan sosiologi hukum terhadap fenomena *Marriage Is Scary* pada perempuan dewasa awal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi materi hukum bagi peneliti secara khusus serta pembaca secara umum dalam memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memudahkan pembaca mengetahui adanya perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, peneliti menyajikan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi dari Yuwanda Zanuba Khafsoh yang berjudul “Fenomena Konten *Marriage Is Scary* Pada Sosial Media Perspektif Sadd Al-Dzari’ah”. Skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pertama, faktor penyebab dari konten *Marriage Is Scary* di sosial media dari sudut pandang perempuan adalah kekhawatiran diselingkuhi; mendapat suami yang tidak paham agama; adanya pengalaman atau trauma masa lalu; mendapat suami pelit; mendapat suami yang tidak bisa membela di hadapan keluarganya; mendapat suami yang tidak mau membantu urusan rumah tangga. Sedangkan faktor dari sudut pandang laki-laki adalah kekhawatiran mendapat istri yang tidak dapat menjadi ibu dan istri yang baik serta takut menjadi suami yang buruk. Kedua, adanya konten *Marriage Is Scary* di sosial media harus dicegah karena berpotensi membawa kemudharatan bagi masyarakat karena dapat memengaruhi sebagian orang untuk memilih tidak menikah. Konten ini juga mengandung unsur masalah karena mampu mendorong sebagian orang untuk bersikap lebih selektif dalam memilih pasangan hidup. Meskipun konten tersebut mengandung manfaat tetapi upaya pencegahan tetap diperlukan agar dampak buruk yang lebih besar dapat dihindari sesuai dengan prinsip sadd al-dzari’ah dalam syariat Islam yang mengutamakan pencegahan terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerusakan.¹⁶

¹⁶ Yuwanda Zanuba Khafsoh, “Fenomena Konten *Marriage Is Scary* Pada Sosial Media Perspektif Sadd Al-Dzari ’ Ah,” *Skripsi* (2025), xvii.

Kesamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang fenomena konten *Marriage Is Scary* di media sosial.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah penulis meneliti tentang perspektif Sadd Al-Dzari'ah mengenai fenomena konten *Marriage Is Scary* di media sosial, sedangkan penelitian yang akan diangkat membahas mengenai tinjauan sosiologi hukum terhadap fenomena *Marriage Is Scary* pada perempuan dewasa awal yang menggunakan media sosial Twitter.

2. Skripsi dari M. Habib Aji dengan judul “Fenomena Trend *Marriage Is Scary* di Media Sosial (Studi Tematik Gambaran Pernikahan Dalam Al-Qur'an)”. Skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa 1) ketakutan terhadap pernikahan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya patriarki, dan faktor psikologis yang meliputi KDRT dan perselingkuhan. Narasi negatif yang terus berkembang di media sosial semakin memperkuat stigma bahwa pernikahan adalah sesuatu yang menakutkan. 2) Al-Qur'an menganjurkan pernikahan, dan dalam Al-Qur'an pernikahan digambarkan sebagai sarana untuk mencapai ketenangan, kebahagiaan, cinta dan kasih sayang serta berbagai tujuan lainnya. Adapun syarat untuk mencapai hal tersebut adalah adanya kesiapan dari sisi finansial maupun mental bagi individu yang ingin menikah. 3) Individu yang takut akan pernikahan berarti belum siap untuk menikah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami pernikahan secara lebih luas dari perspektif Islam serta menyaring informasi

di media sosial agar tidak terjebak dalam narasi yang dapat mempengaruhi persepsi negatif terhadap pernikahan.¹⁷

Kesamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang fenomena Konten *Marriage Is Scary* di media sosial.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah penulis menggunakan metode analisis studi tematik mengenai fenomena konten *Marriage Is Scary* di media sosial, sedangkan penelitian yang akan diangkat membahas mengenai tinjauan sosiologi hukum terhadap fenomena *Marriage Is Scary* pada perempuan dewasa awal yang menggunakan media sosial Twitter.

3. Skripsi dari Siti Romlah dengan judul “Analisis Maqasidi Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur`An Dalam Studi Kasus Postingan *Marriage Is Scary*”. Skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat beberapa konsep *Marriage Is Scary* yang meliputi pernikahan bukan hanya urusan agama tetapi juga urusan dunia, beratnya tanggung jawab setelah menikah, dan penyesuaian dua karakter yang berbeda. *maqashid al-Qur'an* dalam penelitian ini, antara lain (1) *Hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), (2) *Hifdz al-din* (mempertahankan keimanan), (3) *Hifdz al-nasl* (memelihara keturunan), dan (4) *Hifdz al-mal* (menjaga harta). Selain itu, penelitian ini juga menemukan nilai-nilai fundamental Al-Qur'an dalam ayat-ayat pernikahan, seperti (1) *al-'adalah* (bersikap adil), (2) *al-wasathiyyah* (moderasi), (3) *al-hurriyyah ma'a almas'uliyah* (kebebasan yang bertanggung jawab), dan (4) *al-insaniyyah* (bermanfaat bagi sesama). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

¹⁷ M. Habib Aji, “Fenomena Trend *Marriage Is Scary* Di Media Sosial (Studi Tematik Gambaran Pernikahan Dalam Al-Qur'an),” *Skripsi* (2025), xvii.

wawasan yang lebih dalam mengenai etika komunikasi dalam perspektif tafsir *maqashidi* serta kontribusinya terhadap pembangunan rumah tangga yang lebih baik dan benar sesuai yang diharapkan.¹⁸

Kesamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang fenomena Konten *Marriage Is Scary* di media sosial.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah penulis meneliti menggunakan analisis maqasidi terhadap ayat-ayat Al-Qur`An, sedangkan penelitian yang akan diangkat menggunakan tinjauan sosiologi hukum terhadap fenomena *Marriage Is Scary* dengan studi kasus tren *Marriage Is Scary* di Twitter.

4. Skripsi oleh Verendhea Razdana dengan judul “Pengaruh Kesadaran Hukum dan Media Digital Terhadap Minat Menikah Di Kalangan Mahasiswa (Studi Atas Fenomena *Marriage Is Scary* Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah Iain Ponorogo)”. Skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa secara parsial atau terpisah, kedua variabel independen yaitu variabel kesadaran hukum dan media digital memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu minat menikah. Berdasarkan hasil uji t kesadaran hukum (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menikah. Dengan nilai signifikansi $0,046 < 0,05$ dengan besaran 4,2%. Berdasarkan hasil uji t media digital (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menikah. Dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan besaran 16,5%. Sedangkan, hasil uji F kesadaran hukum dan media digital terhadap minat menikah berpengaruh

¹⁸ Siti Romlah, “Analisis Maqasidi Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur`an Dalam Studi Kasus Postingan *Marriage Is Scary*,” *Skripsi* (2025), v.

secara simultan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan besaran 17,5%, sehingga termasuk dalam kriteria lemah. Artinya, variable kesadaran hukum (X1) dan media digital (X2) memiliki pengaruh yang kecil atau lemah terhadap variabel minat nikah (Y).¹⁹

Kesamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang fenomena Konten *Marriage Is Scary* di media sosial.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah penulis meneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian yang akan diangkat menggunakan metode pendekatan hukum empiris.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi Yuwanda Zanuba Khafsoh “Fenomena Konten <i>Marriage Is Scary</i> Pada Sosial Media Perspektif Sadd Al-Dzari’ah”. (2025)	Kesamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang fenomena konten <i>Marriage Is Scary</i> di media sosial.	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah penulis meneliti tentang perspektif Sadd Al-Dzari’ah mengenai fenomena konten <i>Marriage Is Scary</i> di media sosial, sedangkan penelitian yang akan diangkat membahas mengenai tinjauan sosiologi hukum terhadap fenomena <i>Marriage Is Scary</i> pada

¹⁹ Verendhea Razdana, “Pengaruh Kesadaran Hukum Dan Media Digital Terhadap Minat Menikah Di Kalangan Mahasiswa (Studi Atas Fenomena *Marriage Is Scary* Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo),” *Skripsi* (2025), vi.

		perempuan dewasa awal yang menggunakan media sosial Twitter.
Skripsi M. Habib Aji “Fenomena Trend <i>Marriage Is Scary</i> di Media Sosial (Studi Tematik Gambaran Pernikahan Dalam Al-Qur’an)”. (2025)	Kesamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang fenomena Konten <i>Marriage Is Scary</i> di media sosial.	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah penulis menggunakan metode analisis studi tematik mengenai fenomena konten <i>Marriage Is Scary</i> di media sosial, sedangkan penelitian yang akan diangkat membahas mengenai tinjauan sosiologi hukum terhadap fenomena <i>Marriage Is Scary</i> pada perempuan dewasa awal yang menggunakan media sosial Twitter.
Skripsi Siti Romlah “Analisis Maqasidi Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur`An Dalam Studi	Kesamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah penulis meneliti menggunakan analisis maqasidi terhadap

Kasus Postingan <i>Marriage Is Scary</i>". (2025)	fenomena Konten <i>Marriage Is Scary</i> di media sosial.	ayat-ayat Al-Qur`An, sedangkan sedangkan penelitian yang akan diangkat menggunakan tinjauan sosiologi hukum terhadap fenomena <i>Marriage Is Scary</i> dengan studi kasus tren <i>Marriage Is Scary</i> di Twitter.
Skripsi Verendhea Razdana "Pengaruh Kesadaran Hukum dan Media Digital Terhadap Minat Menikah Di Kalangan Mahasiswa (Studi Atas Fenomena <i>Marriage Is Scary</i> Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Iain Ponorogo)". (2025)	Sama-sama meneliti tentang fenomena Konten <i>Marriage Is Scary</i> di media sosial.	Penulis meneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian yang akan diangkat menggunakan metode pendekatan hukum empiris.